

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK
PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH SISTEM LOTRE
(Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Oleh :

OOSIM NUR HUDA

NIM 101180097

Pembimbing :

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Nur Huda, Qosim. 2022. Tinjauan masalah musrasah terhadap praktik pernikahan hamil di luar nikah sistem lotre (study kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.ag.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Pernikahan hamil di luar nikah, Sistem lotre

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang ini, banyak kejadian pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja di zaman sekarang. Dengan demikian dalam hal pernikahan tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti halnya pernikahan dengan sistem lotre, yaitu di saat menentukan calon suami dengan cara melotre, karena korban yang hamil di luar nikah tersebut tidak hanya berhubungan badan dengan satu orang saja, melainkan dengan orang banyak, yang kemudian menjadikan sebuah kesulitan dalam menentukan siapa yang dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi korban tersebut. Cara lotre tersebut diambil sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Itulah yang di sebut dengan pernikahan dengan sistem lotre. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun oleh masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut dijadikan sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan kawin hamil dalam pernikahan lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ? 2) Bagaimana dampak dari praktik pernikahan lotre atas nilai pernikahan di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, di analisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Praktik pernikahan hamil di luar nikah dengan sistem Lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo kabupaten Madiun tersebut, diperbolehkan sebagai jalan penyelesaian dalam kasus yang terjadi tersebut. Bukan menjadikan di perbolehkannya berhubungan badan di luar ikatan pernikahan. 2) Setelah dilakukannya penelitian pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa, sistem Lotre tersebut yang dijadikan sebagai penyelesaian permasalahan mengandung dampak yang positif juga dampak yang negatife.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Qosim Nur Huda

Nim : 101180097

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhisiyyah)


Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PRAKTIK PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH
DENGAN SISTEM LOTRE
(STUDI KASUS DI DESA GLONGGONG KECAMATAN
DOLOPO KABUPATEN MADIUN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Oktober 2022



Mentetujui,
Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.AG.
1976051722002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Qosim Nur Huda
NIM : 101180097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Tinjauan Masalah Mursal Terhadap Praktik Pernikahan Hamil Diluar Nikah dengan Sistem Lotre (Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.S.I.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Ponorogo, 22 November 2022

Mengesahkan,
Dean Fakultas Syariah,

H. Anumiyati Rofiah, M.S.I.
NTRD 7401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qosim Nur Huda
NIM : 101180097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dengan Sistem Lotre (Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Qosim Nur Huda
NIM 101180097

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Qosim Nur Huda
NIM : 101180097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik
Pernikahan Hamil Diluar Nikah System *Lotre* (Study
Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima kesalahan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 November 2022
Yang Membuat Pernyataan,



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Kehadiran Peneliti.....	17
3. Lokasi Penelitian	17
4. Data dan Sumber Data	17
5. Prosedur Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	21
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI ISTIMBAT HUKUM	26

A. Pernikahan Dalam Islam.....	26
1. Pengertian Pernikahan.....	26
2. Dasar Hukum Pernikahan	27
3. Tujuan Pernikahan Dalam Islam	28
B. Perkawinan Hamil Diluar Nikah	29
1. Pengertian Perkawinan Hamil Di Luar Nikah	29
2. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah.....	30
C. Masalah Mursalah	32
1. Pengertian Masalah Mursalah	32
2. Pembagian Masalah Mursalah	34
3. Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah	36
4. Pandangan Ulama Tentang Masalah Mursalah.....	38
BAB III: DESKRIPSI DATA PRAKTEK PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR	
NIKAH SISTEM LOTRE	46
A. Gambaran Umum Desa Glonggong	46
1. Profil Desa Glonggong.....	46
2. Sejarah Desa Glonggong	46
3. Visi dan Misi Desa Glonggong	48
4. Gambaran Batas Alam dan Penduduk Desa Glonggong.....	49
5. Adat Istiadat Desa Glonggong	50
B. Deskripsi Data Pernikahan Lotre.....	52
1. Data Praktek Pernikahan Hamil Diluar Nikah Sitem Lotre di Desa Glonggong	52

2. Data Dampak dari Praktik Pernikahan Hamil Di luar Nikah Sistem Lotre di Desa Glonggong	61
BAB IV: ANALISIS PRAKTEK PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH SISTEM LOTRE DAN IMPLIKASI DARI PRAKTEK PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH SISTEM LOTRE	67
A. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pernikahan Hamil Di luar Nikah dengan Sitem Lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	67
B. Analisis dampak dari Praktik Pernikahan Hamil Di luar Nikah dengan Sistem Lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	76
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu subsistem dalam kehidupan beragama yang merupakan salah satu proses berlangsungnya hidup manusia untuk melanjutkan sebuah keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang besar. Pernikahan juga termasuk dalam sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹

Hal ini telah di tegaskan Allah Swt dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangannya semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*²

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Swt sudah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Allah Swt sudah mengatur

¹ Sa'id Bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 710.

jodo tertulis di laudz mahfudz, jadi kita sebagai manusia tidak boleh takut jodoh kita akan tertukar, kita dianjurkan untuk saling berusaha dan berdoa agar menginginkan jodoh seperti apa yang kita mau, tentu yang dapat menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Swt.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan anantara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk suatu keluarga yang bahagia. Bahagia tersebut di lalui dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dengan ketentuan yang telah diatur dalam *syar'i*. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan yang di akibatkan oleh hawa nafsu serta dapat menumbuhkan aktifitas mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab pada diri manusia tersebut.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tentu saja tidak bias kita hindari adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam keseharian kehidupan sehari hari, sebagaimana yang kita ketahui dan sadari bahwa interaksi sosial akan dapat memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedikit maupun banyak. Pengaruh tersebut ada kalanya yang berbentuk positif maupun yang berbentuk negatif. Pengaruh yang positif dapat digambarkan tidak menimbulkan keguncangan atau permasalahan, sedangkan pengaruh yang negatif dapat

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 4th ed. (Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 8.

digambarkan seperti adanya timbul keguncangan serta timbulnya suatu permasalahan.

Salah pengaruh hal negatif adalah dalam hal seksual dengan segala macam bentuk dan permasalahannya. Pada zaman dahulu orang dewasa sangat tabu dalam membahas masalah seks, kini pembicaraan masalah seksual sangan banyak beredar pada media sosial baik dalam bentuk tulisan maupun berbentuk gambar yang sangat mudah dan diakses oleh siapapun. Hal yang sedemikian ini dapat menyebabkan adanya penurunan nilai-nilai keharmonisan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Seperti keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dijadikan tolak ukur dan tidak dipersoalkan lagi, karena disebabkan oleh masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah merasa berpengalaman serta mengetahui dalam bidang seksual.²

Agama Islam menganjurkan akan melaksanakan pernikahan bagi seluruh umat beragama Islam serta melarang adanya perbuatan zina untuk menjadikan dan membentuk suatu kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, karena zina adalah salah satu sumber dari kehancuran. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, mengatakan bahwa : “zina merupakan penularan penyakit sifilis (penyakit yang disebabkan karena infeksi yang disebabkan oleh *treponema pallidum*) sangat kronis dan sejak semula bersifat sismetik”. Penyakit ini dapat menyerang hamper tubuh, dapat

² Hasan Basri, *Remaja Berkualitas “Problematika Remaja Dan Solusinya”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 27–30.

juga menyerupai banyak penyakit, dan dapat ditularkan dari ibu ke janin. Penyakit *Gonore* (penyakit kelamin pada laki-laki mulanya keluar nanah dari *orifisum uretra eksterna* dan pada perempuan biasanya tanpa gejala, hanya saja terkadang nanah keluar dari *introitus vagina*), dan oenyakit sejenisnya yang sangat membahayakan.³

Agama Islam melarang akan perbuatan zina agar menjaga masyarakat tetap utuh, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, Allah dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁴

Larangan zina di ikuti dengan hukuman bagi pelaku zina, sebagaimana tertera pada Surat *An-Nur* ayat 2:

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيَ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَيْسَ هَدًى عَذَابًا بِهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁵

³ T Yango Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 60.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan larangan menikahi seorang perempuan pezina kecuali laki-laki yang pezina, sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.⁶

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya pezina haruslah menikah dengan pezina tersebut dan di haramkan bagi seorang mukmin untu mengawininya. Karena perbuatan zina itu dalah termasuk perbuatan yang berdosa, meskipun banyak terjadi perbedaan pendapat antara Jumbuh Ulama’ dalam mengartikan haramnya mengadakan pernikahan dengan pezina, tetapi para penulis menuliskan bahwasannya hukumnya dibolehkan dengan ketentuan benar-benar bertaubat.

Pada masa jahiliyah, perempuan yang memilih laki-laki yang disenanginya untuk dijadikan pendamping hidupnya dan tidak boleh menolak, tapi proses sebelum itu adalah mengumpulkan beberapa laki-laki untuk menyetubuhi perempuan tersebut satu persatu, dan ketika perempuan tersebut hamil dan sampai pada melahirkan anak yang di kandungnya, barulah perempuan tersebut itu memilih atau menunjuk calon suami untuk diajak

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia.

melaksanakan pernikahan.⁷ Jalan yang ditempuh untuk melakukan model pernikahan pada masa jahiliyah tersebut adalah suatu perbuatan yang hina, sudah jelas bahwasannya perbuatan seperti itu di larang oleh Islam. Perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam dan sama dengan perbuatan yang tidak beriman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَاؤُاْ عَاجَبْتَكُمْ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَاؤُاْ عَاجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁸

Dalam agama Islam juga tidak ditentukan adanya pemilihan calon suami maupun calon istri dengan cara lotre, dalam agama islam lotre hanya dikaji di bidang mu'amalah saja. Lotre dalam istilah Islam disebut dengan nama *qur'ah* yang artinya upaya memilih sebagaimana pilihan (alternatife)

22. ⁷ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989),

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk dipilih.⁹

Namun dalam praktik di lapangan terjadi suatu kasus pernikahan hamil di luar nikah dengan sistem lotre yang dilakukan oleh perempuan hamil di luar nikah. Kasus ini terjadi di Desa Kelingan Kecamatan Glonggong Kabupaten Madiun. Berawal dari seorang perempuan yang di ketahui hamil dahulu sebelum melaksanakan perkawinan, yang mana disebabkan karena berhubungan badan dengan laki-laki atas dasar suka sama suka yang di lakukan dengan sengaja. Penyebab terjadinya kejadian pernikahan lotre ini adalah ada seorang wanita di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang bernama Yeni. Yeni merupakan salah satu warga Desa Glonggong tersebut. Orang tua Yeni menjodohkan Yeni dengan pria yang bernama lukman. Tetapi Yeni tidak mencintai dan tidak ada perasaan dengannya. Orang tua yeni tetap memaksa untuk meminta agar mereka berdua menikah. Akan tetapi, Yeni tidak mau, karena yeni sudah mempunyai kekasih (pacar) yang bernama Andre. Namun, orang tua Yeni tidak merestui hubungan Andre dan Yeni. Yeni tetap ingin menikah dengan pria pilihannya tersebut. Suatu hari Yeni dan Andre melakukan hubungan seksual. Kemudian mereka mengatakan kepada orangtua Yeni bahwa mereka telah melakukan hubungan terlarang itu. Tetapi orang tua Yeni tetap tidak setuju dengan mereka berdua. Orang tua Yeni tetap bersikeras menjodohkan Yeni dengan pria pilihannya. Yeni tetap tidak mau dijodohkan oleh orangtuanya tersebut. Akhirnya Yeni

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam*, 1st ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 186.

menjadi brutal, dan bertindak semaunya sendiri, dikarenakan kesal dengan sikap orang tuanya yang ingin tetap menjodohkannya. Yeni kemudian melakukan hubungan seksual dengan banyak pria, yakni berjumlah lima pria. Hasilnya Yeni hamil dan tidak mengetahui anak siapa yang telah di kandungnya tersebut di karenakan berhubungan dengan banyak pria. Dari kejadian tersebut menimbulkan masalah baru di mana orang yang akan bertanggungjawab tersebut tidak jelas.

Maka dari itu diadakannya sebuah musyawarah dengan keluarga Yeni tersebut dan dibantu dengan ketua RT di desa tersebut dan juga pelaku yang berhubungan seksual tersebut. Akhirnya hasil dari musyawarah tersebut telah di sepakati bahwasanya orang yang akan bertanggungjawab atas anak yang di kandung Yeni tersebut menentukannya dengan cara sistem Lotre. Dimana ke-lima pria tersebut yang namanya jatuh harus dan wajib menikahi Yeni. Yeni berhubungan seksual dengan banyak pria adalah dilandasi dengan motif putus asa, kesal dan marah karena tidak mau dijodohkan.¹⁰

Dari kasus yang terjadi tersebut, perempuan secara suka rela berhubungan intim dengan laki-laki yang tidak hanya satu orang melainkan dengan cara bergilir oleh laki-laki yang berbeda-beda, karena di sebabkan banyaknya laki-laki yang berhubungan intim pada saat itu, maka timbulah kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak untuk menikahinya dan menjadi ayah dari anak yang di kandung perempuan tersebut. Masalah juga timbul ketika semua laki-laki yang terdiri dari beberapa orang tersebut

¹⁰ Yeni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 April 2022.

mengelak ketika hendak di mintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat tersebut. Maka harus diadakan Musyawarah oleh pihak keluarga wanita serta membuat kesepakatan dengan warga satu RT di Desa Glonggong yang pada akhirnya ditemukanlah jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan membuat kesepakatan dengan cara mengundi semua laki-laki yang menjadi pelaku zina tersebut dengan istilah lotre. Telah di sepakati bila mana salah satu dari nama mereka yang keluar dari lotre tersebut harus bertanggungjawab untuk menikahi wanita tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga nama keluarga wanita dan agar anak yang lahir tersebut mempunyai bapak.¹¹

Kasus ini adalah kasus yang sangat menarik untuk diteliti menurut penulis, bilamana pada akhir-akhir ini yang sangat marak terjadi adalah kasus hamil di luar nikah yang di lakukan oleh perempuan dan laki-laki diluar ikatan pernikahan yang sah.

Dari penjelasan tersebut di atas bahwa pernikahan yang dilakukan di Desa Glonggong Kabupaten Madiun tersebut tidak di atur atau di anjurkan oleh hukum Islam, dan bila ada suatu permasalahan atau pembahasan yang memang tidak di jelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maka terduhulu di lihat di Ijma', Qiyas. Setelah itu juga dilihat dari permasalahannya, apakah membawa adanya kemaslahatan atau kemadharatan, maka boleh di lakukan jika banyak mendatangkan kemaslahatan, namun dapat dinyatakan haram jika banyak mendatangkan kemadhratan. Dalam

¹¹ Andre, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2022.

pembahasan yang terkait dengan kemaslahatan banyak di jelaskan di dalam kitab-kitab fiqih, yang disebut dengan Maslahah Mursalah.

Maslahah dalam kajian fiqih adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu berbentuk masdar yang berarti baik dan mengundang manfaat. Maslahah merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jamaknya masalah dari makna kebahasaan ini di pahami bahwa masalah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan dari segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. . Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya untuk dilakukan.¹²

Maslahah Mursalah dapat diartikan sebagai perbuatan yang bernilai baik tidak ada dalil yang memerintah atau melarangnya. Sebagaimana system lotre yang diambil sebagai penyelesaian dari pada kasus hamil diluar nikah yang tidak diketahui siapa pelaku atas kehamilan tersebut, dikarenakan bersetubuh dengan lebih dari satu orang. Dari adanya system lotre itu dapat mendatangkan kebaikan adanya orang yang mau bertanggungjawab menikahi perempuan tersebut, juga menyelamatkan anak yang ada dikandung yang lahir tanpa bapak. Pada keluarga korban juga mendatangkan kebaikan, dengan adanya sistem lotre tersebut dapat menjaga keluarga dari keburukan yang disebabkan adanya kasus tersebut.

¹² Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqih, Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum*, 1st ed. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 1.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH SISTEM LOTRE DI DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan kawin hamil dalam pernikahan lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana dampak dari praktik pernikahan lotre atas nilai pernikahan di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan kawin hamil dalam pernikahan lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui dampak dari praktik pernikahan lotre atas nilai pernikahan di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan mengenai pelaksanaan kawin hamil dalam pernikahan lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- b. Penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan mengenai dampak dari praktik pernikahan lotre atas nilai pernikahan di Desa Kelingan Kecamatan Glonggong Kabupaten Madiun.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan arahan bagi pihak yang ingin melaksanakan praktik pernikahan lotre.
- b. Bagi masyarakat Desa Kelingan Kecamatan Glonggong Kabupaten Madiun di harapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan syariat Islam.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Kegiatan peneliti selalu berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan umumnya. Para ilmuwan memulai penelitiannya dengan menggali hal-hal yang sudah di temukan oleh para ahli-ahli yang lain. Dari para ahli tersebut dapat dilakukan dengan memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, dan karya ilmiah lainnya. Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah di lakukan oleh

peneliti lain sebelumnya sehingga di harapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama. Serta menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Berikut ini penulis kemukakan teori-teori yang serupa dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi M. Qomarudin Zaman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang Tentang Kasus Perkawinan Lotre Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat Desa Keboguyang tentang kasus perkawinan lotre terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, sebagian tokoh masyarakat setuju terhadap pelaksanaan perkawinan lotre dengan syarat hal itu di laksanakan untuk kemaslahatan bersama yang sudah dimusyawarahkan oleh pihak bersangkutan selama tidak melanggar syari’at. Pendapat kedua, sebagian tokoh masyarakat lainnya tidak setuju dengan adanya pelaksanaan perkawinan lotre dengan alasan bahwa perkawinan lotre sama halnya dengan mengundi nasib, mengundi nasib merupakan perbuatan yang hukumnya haram.¹³

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh M. Qomarudin Zaman dengan skripsi ini ialah pada skripsi M. Qomarudin Zaman membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai kasus perkawinan lotre. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan masalah mursalah terhadap praktik perkawinan hamil diluar nikah system lotre.

¹³ M. Qomarudin Zaman., *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kebohuyang Tentang Kasus Perkawinan Lotre Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016).

Kedua, Skripsi M. Muklis. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil dalam skripsi ini ialah penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah sah dengan mengacu kepada beberapa pendapat ulama yang membolehkannya, yaitu bahwa pernikahan itu sah tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungnya belum lahir menurut Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan itu sah dan boleh mencampurinya, karena tak mungkin nasab bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.¹⁴

Perbedaan skripsi yang ditulis M. Muklis dengan skripsi ini ialah pada skripsi M. Muklis membahas tentang hukum nikah bagi wanita hamil oleh selain orang yang menghamilinya. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan akibat dari kawin hamil diluar nikah sistem lotre.

Ketiga, Skripsi Riyadus Sholihin. “Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan”. Hasil dalam skripsi ini adalah membahas tentang status perkawinan wanita hamil di luar nikah dari pendapat ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak, dan juga membahas tentang status anak dari hasil perkawinan di luar nikah sebagian ada yang berpendapat statusnya tidak

¹⁴ M. Muklis, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili Di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, n.d.).

sah dan bernasab pada ibunya namun sebagian lainnya berpendapat statusnya tetap sah dan tetap bernasab kepada ayahnya.¹⁵

Kempat. Skripsi Muhammad Choirul Anwar “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dengan Cara Lotre di Kecamatan Parang*”. Hasil dalam skripsi ini adalah membahas tentang hukum diperbolehkan atau tidak mengenai cara lotre yang ditempuh untuk menentukan siapa calon suami atas kehamilan itu menurut para fuqoha’. Para fuqoha’ ada berpendapat boleh dilakukan ada juga yang berpendapat tidak boleh dilakukan.¹⁶

Perbedaan Skripsi yang di tulis Muhammad Choirul Anwar dengan skripsi ini ialah pada skripsi Muhammad Choirul Anwar membahas tentang Penentuan calon suami wanita hamil diluar nikah dengan cara lotre menurut para fuqoha’, masalah kawin hamil dengan pria yang menghamili maupun buakn orang yang menghamili. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang tinjauan masalah mursalah terdapat praktik pernikahan hamil diluar nikah dengan sytem lotre, mengenai bagaimana pelaksanaan praktik pernikahan dengan system lotre dan bagaimana implikasi dari nilai pernikahan system lotre.

Perbedaan skripsi yang ditulis Riyadus Sholihin dengan skripsi ini ialah pada skripsi Riyadus Sholihin membahas tentang status perkawinan wanita hamil diluar nikah. Adapun dalam pengajuan judul skripsi ini nantinya,

¹⁵ Riyadus Sholihin, *Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan* (Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2004).

¹⁶ Muhamad Choirul Anwar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dengan Cara Lotre di Kecamatan Parang*”, (Skripsi IAIN, Ponorogo, 2019).

penulis akan membahas mengenai tinjauan masalah mursalah terhadap praktik pernikahan hamil diluar nikah sistem lotre di Kecamatan Glonggong. Kajian penelitian ini nantinya akan memadukan antara sebuah kasus dengan tinjauan masalah mursalah.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka suatu masalah dapat terpecahkan.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Pendekatan

Di tinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang di lakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.¹⁷ Penelitian ini di lakukan untuk memperoleh data berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang di teliti adalah tentang tinjauan masalah mursalah terhadap praktik pernikahan hamul diluar nikah sistem lotre.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa kelingan Kecamatan Glonggong Kabupaten Madiun.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Data mengenai bagaimana pelaksanaan praktik pernikahan hamil diluar nikah sistem lotre.
- 2) Data mengenai dampak dari pada praktik pernikahan hamil di luar nikah sistem lotre.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat di peroleh.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini ialah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang di peroleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁰ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan pelaku yang melakukan praktik pernikahan hamil diluar nikah sistem lotre di Desa Glonggong Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi dan menjambahkan penejelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari para tokoh masyarakat di Desa Glonggong Madiun, buku-buku yang yang relevan dengan masalah yang dikaji.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 98.

²⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 71–72.

²¹ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005), 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, di perlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) di perlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²²

Dalam hal ini, penulis mengamati dampak dari pada pernikahan hamil di luar nikah dengan sistem lotre yang ada di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

persiapkan.²³ Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diawawancarai atau narasumber (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa narasumber. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber terkait praktik pernikahan hamil diluar nikah di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Beberapa narasumber diantaranya yakni :

- 1.) Pihak yang terlibat dalam menghamili salah satunya ialah bernama Andre (Orang yang berkedudukan sebagai suami yang mana mendapatkan lotre).
- 2.) Pihak wanita yang hamil yaitu bernama Yeni.
- 3.) Pihak orangtua (Bapak) wanita yaitu bernama Slamet.
- 4.) Pihak RT setempat yaitu bernama Imam Subkhi.
- 5.) Tokoh Agama di Desa Kelingan yaitu Ahmadi.

Metode ini di gunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan pernikahan sistem lotre dan dampak dari pernikahan dengan sistem lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut. Sedangkan yang akan

²³ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*.

dijadikan informan adalah pelaku yang menerapkan dan melaksanakan pernikahan dengan sistem lotre.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal - hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Di bandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi di

²⁴ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

lapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga di dapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispecialisasikan dengan gejala yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga di dapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.²⁵ Dalam penelitian ini penulis berangkat dari kasus yang terjadi dalam pernikahan hamil diluar nikah yaitu dengan menggunakan sistem lotre.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.²⁶

²⁵ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*.

²⁶ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang di kumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atautkah masih ada yang perlu di perbaiki atau ditambah.²⁷

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam

²⁷ M Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Media, 2012), 320–21.

secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait.²⁸

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*.

hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁹

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang membahas mengenai gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Di bab dua ini yaitu berisi tentang serangkaian landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek peneliti. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian masalah mursalah, dasar hukum masalah mursalah, pembagian masalah mursalah, syarat dan kehujahan masalah mursalah, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, macam-macam pernikahan.

Bab III: Pada bab tiga adalah penulis mendeskripsikan hasil yang di peroleh dari lapangan yaitu gambaran umum lokasi penelitian, praktik

²⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

pernikahan hamil di luar nikah dengan sistem lotre, dan dampak dari praktik pernikahan hamil di luar nikah sistem lotre di desa glonggong kecamatan dolopo kabupaten madiun.

BAB IV: Pada bab empat berisi tentang analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Yaitu mengenai bagaimana analisis tinjauan tinjauan masalah mursalah terhadap praktik dan dampak pernikahan hamil di luar nikah sistem lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Bab V: Merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI ISTIMBAT HUKUM

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 'kawin' yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan dan membangun keluarga yang di liputi dengan kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridai oleh Allah.¹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).² Pernikahan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan batin oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jadikan barometer atas sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya yang harmonis. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan,

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 7.

² *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*, n.d.

melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah yang *sakinah, tentram*, dan dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang.

Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* tersebut, pernikahan tidak cukup hanya berdasarkan ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan *As-sunnah* yang bersifat global, terlebih bagi pernikahan berkaitan dengan hukum suatu negara. Pernikahan baru dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara serta telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُونَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(QS. An-Nisa`:3).³

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

b. Hadits

Dalam Hadits yang menjadi dasar pernikahan yakni Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة.

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari syahwat. Lalu barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya dengan perempuan akan berkurang. (HR. Bukhari Muslim).

3. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberiukan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a) Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang dilarang agama.
- b) Untuk menyalurkan kebutuhan sesksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan Allah Swt, dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara baik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah Swt.
- c) Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagaangan yang setiap dapat diperjual belikan.
- d) Untuk memproduksi keturunan, agar manusia tidak, agar manusia tidak punah dan hilang telan zaman.
- e) Untuk membangun rumah tangga yang sakinah untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang yang taat kepada Agama dan Negara.⁴

B. Perkawinan Hamil Di Luar Nikah

1. Pengertian Perkawinan Hamil Di Luar Nikah

Kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang di lakukan di luar nikah adalah zina. Islam

⁴ Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), 9.

mengharamkan zina dan menganggap sebagai perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah SWT.⁵

Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa Ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”* (QS. Al-Israa: 32).

Islam tidak melarang orang untuk memenuhi kasrat seksualnya. Namun hal itu harus dilakukan dengan cara mulia, tidak dengan mengumbarkan nafsu birahi semata. Sebab, bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negative dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti persaan berdosa dan stress. Belum lagi dampak negative lainnya seperti penyakit menular HIV dan AIDS.

2. Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah

Dalam Islam, di kenal perkawinan antara wanita dengan seorang laki-laki dalam keadaan hamil, dengan laki-laki yang menzinainya atau laki-laki yang bukan menzinainya. Ulama Fiqh berrpendapat mengenai hukum menikahi wanita hamil di luar nikah sebagai berikut:

Menurut imam Abu Hanifah. “wanita hamil di luar nikah karena zina tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks sehingga sampai melahirkan bayi dikandungannya”. Menurutnya, wanita yang sedang hamil dari zina boleh

⁵ Abdur Rahman Ghazalii, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 124.

dan sah hukumnya dinikahi laki-laki yang tidak menzinainya, tetapi hukumnya *makruh*. Hanya saja sebelum melahirkan, wanita tersebut tidak boleh digauli oleh suaminya, sehingga bayi yang dikandungnya itu blahir.

Menurut imam syafi’I, “hubungan suami istri karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan intim sekalipun dalam keadaan hamil”. Menurutny, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi pria lain yang tidak menzinainya, serta sebuah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri.

Menurut imam malik, tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai ia melahirkan kandungannya, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Dan mereka yang berzina tersebut haruslah bertaubat terlebih dahulu baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.⁶

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Dari segi etimologi , kata “المصلحة” , Jamak dari “المصالح” yang berarti sesuatu yang baik.yang mendatangkan kemanfaatan dan lawan

⁶ Abdurrahman Al-Jusry, *Al-Fiqh'Ala Muzahibul Arba'ah* (Beirut: Darul Haya 'al-Araby, 1969), 521.

dari pada keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab masalah sering disebut dengan “الخير والصواب” yang berarti yang baik dan benar.⁷

Masalah dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang mendorong manusia berbuat baik. Dalam artian umum adalah segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik yang berarti menarik atau misalnya seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindarkan dari kerusakan).⁸

Al-Mursalah adalah *isim maf'ul (objek)* dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *stulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “Alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) berarti “terlepas” dan “bebas” dan jika dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan”.⁹

Adapun beberapa definisi yang berbeda dari pengertian *masalah mursalah* ini namun beberapa perbedaan ini memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, diantaranya definisi tersebut sebagai berikut:

- a. Al-Ghozali dalam kitab *al-mustasyfa* mendefinisikan *masalah mursalah* ‘Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari *syara*’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memberhatikannya.”

⁷ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157.

⁸ Tototok Jumartono dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Hmzah, 2005), 200.

⁹ Tototok Jumartono dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

- b. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan “masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”
- c. Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali mendefinisikan “masalah yang tidak ada bunt petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”
- d. Al-Sukani Dalam kitab Irsyad al-Fahul Mendefinisikan “masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”
- e. Imam Malik mendefinisikan Masalah Mursalah sebagaimana dinukil-kan oleh Imam Syabiti dalam kitab al-I’tisam adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun ihujjiyah (sekunder).¹⁰

Dari definisi diatas, tentang masalah mursalah dapat disimpulkan, sesuatu yang baik menurut pertimbangan akal dapat mewujudkan kebaikan atau terhindarkan dari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum islam yang baik tidak ada petunjuk yang khusus yang menolaknya, juga tidak dan petunjuk *syara’* yang mengakuinya.

2. Pembagian Masalah Mursalah

a. Masalah Berdasarkan Segi Perubahan Masalah

¹⁰ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 113.

Menurut Mustafa As-Syalabi, terdapat dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah, yaitu :

- 1) Al-maslahah As-Syabitah, yaitu kemalshatan yang tetap tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban untuk melakukan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) Al-maslahah Al-mutagayyirah, yaitu masalah yang berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subjek hukum. Misalnya, masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya.¹¹

b. Malahah Berdasarkan Keberadaan masalah menurut syara'

- 1) Masalah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) Masalah Al-Mulghob, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) Masalah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberdaannya tidak didukung syara; dan juga tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci.¹²

c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

- 1) Masalah At-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia (kebutuhan primer) yaitu

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam*.

¹² Al-Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), 281-82.

menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok, yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

2) Masalah Al-Hijiyah, yaitu kemaslahatan yang di butuhkan dalam menyempurnakan dan memelihara pokok atau mendasar yang berbentuk keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia (kebutuhan sekunder) yaitu : sesuatu yang di butuhkan bagi kehidupan manusia, namun jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka tidak akan merusak kehidupan manusia tersebut.

3) Masalah Al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa hal yang dapat melengkapi kemaslahatan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kecemasan atau merusak kehidupan manusia.¹³

3. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Dalam penggunaan masalah mursalah sebagai hujjah, para ulama bersikap dengan hati-hati sehingga tidak timbul pembentukan syari'at yang berdasarkan nafsu dan hanya berdasarkan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut para ulama menentukan syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 312–215.

¹⁴ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*.

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan di dasarkan pada dugaan semata. Ditegaskan, bahwa maslahat itu dapat di terima secara logika atas kebenarannya . karena ada sebab dan tujuan Syari'at suatu hukum islam yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemadharatan. Hal tersebut akan terwujud bila mana penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga.
- b. Kemaslahatan yang sejalan dengan *Maqosyid As-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*. dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Seperti halnya dicontohkan bahwa menyamakan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam kewarisan, meskipun didasarkan atas kemaslahatan. Sebab, kemaslahatan yang seperti itu bertentangan dengan nash *qath'I* dan ijma' ulama.
- c. Kemaslahatan berlaku bagi orang banyak untuk umum, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah kelompok. Ini mengingatkan bahwa syariat islam itu berlaku bagi semua manusi. Oleh karena itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak san dan tidak

boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang berlaku bagi manusia.¹⁵

Dari ketentuan diatas dapat di rumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan di kehidupan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana di sebutkan di atas, dan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, yang dapat menimbulkan atau menarik suatu manfaat dan menolak kemadharatan. Serta masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai kemanfaatn yang menyeluruh serta tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

4. Pandangan Ulama Tentang Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah merupakan salah satu metode *istimbath* hukum islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, yang semestinya dapat di terima oleh umat islam sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum islam, tetapi sebagian dari umat islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum islam.¹⁶

Diantara perbedaan pendapat terkait masalah mursalah adalah sebagai berikut :

¹⁵ Musnad Razin, *Ushul Fiqih* (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136–37.

¹⁶ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013), 23.

a. Menuriut Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanabilah

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama hanabilah berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan *hujjah Syari'yyah* dan dalil hukum islam. Adapun beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ada perintah QS. An-Nisa' ayat 59 bahwasannya agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa perselisihan itu terjadi karena itu merupakan masalah baru yang tidak di kemukakan dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu untuk memecahkan masalah semacam itu lewat metode *qiyas*, tentu juga tentu saja dapat di tempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, dengan demikian adanya masalah baru yang timbul tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan masalah baru tersebut keada Al-Quran dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip *masalahah* yang selalu di tegakkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Cara ini dapat di tempuh melalui metode *istislah*, yaitu menjadikan masalah mursalah sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum islam.
- 2) Hadis Mu'asz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila ada masalah yang perlu diputuskan hukumnya namun tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan *wajh al-Istidhal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan, diantaranya dengan menggunakan metode *qiyas*, apabila kasus yang di hadapi ada percontohan yang hukumnya telah di tegaskan oleh *syara'* lantaran ada '*illah* yang mempertemukan.

- 3) Tujuan pokok penetapan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Lemaslahatan bagi manusia selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kondisi seperti ini akan ada banyak masalah baru yang timbul yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika timbulnya masalah baru hanya ditempuh dengan cara melalui metode *qiyas* maka akan banyak masalah baru yang tidak bisa di pecahkan oleh hukum islam. Dalam mengtasi masalah tersebut, makan jalan yang dapat di tempuh dengan menggunakan metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *masalahah*.
- 4) Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Maka dari pada itu, para sahabat banayak melakukan ijtihad berdasarkan masalah mursalah. Cara dan tindakan tersebut sudah menjadi konsekuensi para sahabat. Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan masalah mursalah cukup banyak, di antanya ialah :

- a) Kondifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau.
- b) Tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf.
- c) Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak.¹⁷

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.

Madzah Hambali juga menerima masalah mursal sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqihnya.. lima pertama sebagai dasar usuliyah, yaitu :

- a) Nusus yang terdiri dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'
- b) Fatwa-fatwa sahabat
- c) Apabila terjadi perbedaan, imam ahmad memilih mana yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan As-sunnah
- d) Hadis-hadis mursal

¹⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: (Jakarta: Amzah, 2011), 130–32.

- e) Qiyas. Setelah digunakan lima besar usuliyyah ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu:
- f) Istihsan
- g) Sadd az-zara'i
- h) Ibtal al-ja'I, dan
- i) Maslahah Mursalah

Salah satu penggunaan dari maslahah mursalah sebagai dasar pengembangan fiqihnya terlihat dalam kasus yang di selesaikan tentang hukum peminum khamer pada siang hari di bulan puasa yang di jatuhi kumuman leboh berat dari biasanya. Maskutnya maslahahat yang diperoleh lebih maksimal, yaitu agar pelaku peminum khamar tidak menganggap remeh hukuman dibulan puasa saja, melainkan juga pada bulan biasanya.¹⁸

b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hamafiyah

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 1masalah mursalah tidak dapat dijadikan *hujjah Syar'iyah* dan dalil hukum islam. Mereka memberikan arguman, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Malahah dalam Syara' hukum islam, ada yang di tolak dan ada pula yang di perselisihkan dan tidak juga ditolak pun juga tidak pula di perselisihkan. Maslahah mursalah termasuk dalam kategori masalah yang di perselisihkan. Penyikapan masalah

¹⁸ Tarmizi, "Istinbath Jurnal Hukum," *Metro: STAIN Jurai Siwo Metro*, vol 7, No. (2010): 57-59.

mursalah sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum islam kepada sesuatu yang meragukan dan mengambil sesuatu di antara dua kemungkinan tanpa disertai dengan dalil yang mendukung.

- 2) Sikap menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian hukum islam dengan memperturutkan bawa nafsu dengan dalil masalah. Maka dengan cara itu banyak penetapan hukum islam yang di dasarkan pada hawa nafsu yang di sebabkan oleh perkembangan zaman yang terus maju dan memungkinkan adanya masalah-masalah baru yang bermunculan.
- 3) Hukum islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam penetapan hukum islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum islam. Artinya hukum islam dianggap belum lengkap dan belum sempurna.¹⁹

Dalam madzab Syafi'i tidak menerima masalah sebagai *istimbat* hukum. Penolakan penolakan ini berpangkal dari penolakan mereka terhadap *istihsan*. Menurut imam Syafi'I *istihsan* berarti menuduh Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum islam. Karena hal itulah beliau tidak memakai pertimbangan maslahat dalam ber-*hujjah*, demikian penilaian para

¹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 132-34.

fuqoha' pada umumnya tentang sikap imam Syafi'i terhadap masalah.

Al-Ghazzali, pengikut imam Syafi'i menerima dua macam masalah pertama, sedangkan masalah macam ketiga dapat diterima dengan syarat yaitu:

- 1) Masalah itu mahur memiliki sifat mula'imah. Sifat mula'imah, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'.
- 2) Berada dalam tingkatan ad-darurah atau pun dalam tingkatan al-hajah yang dapat di samakan dengan tingkatan darurat sedangkan yang berada dalam tingkatan at-tahsini tidak dapat di jadikan hujjah, dan
- 3) jika berkaitan dengan jiwa, maka masalah itu harus bersifat daruri qat'i dan kulli.²⁰

Dalam buku "Ilmu Ushul Fiqh" karya Rachmat Syafi'i menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar yang mendukung kemaslahatan tersebut namun disisi lain tidak ada dalil yang dapat membatalkan kemaslahatan tersebut, adanya kemaslahatan ini bertujuan untuk

²⁰ Tarmizi, "Istinbath Jurnal Hukum."

memelihara sebuah kemadharatan sehingga dapat memberikan manfaat yang bertujuan untuk menjaga kemanfaatan itu sendiri.²¹

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua pendapat tentang masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam.

Pertama; pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa maslahat dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam nash.

Kedua: pandangan yang dikemukakan Imam Al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat maslahat itu bersifat mula'imah, tidak terdapat nash tertentu

Dalam Mazhab Abu Hanifah, maslahat tidak disebut secara tegas sebagian besar pemikiran fiqihnya. Ini bukan berarti dia menentang masalah sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi istihsan yang di jadikan sebagai dalil hukum sesudah Al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas itu sebagian dari masalah mursalah dalam mazhab Maliki. Ini terlihat dari keputusannya tidak menggunakan istihsan dalam perkara kesaksian orang yang tidak dikenal. Dari penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu Hanifah masih di pergunakan maslahat manakala istihsan tidak dapat digunakan karena tidak ada

²¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setya, 1998), 117.

nash baik dalam Al-Qur'an maupun hadis masyhur yang mendasarinya.²²



²² Tarmizi, "Istinbath Jurnal Hukum," 57.

BAB III
DESKRIPSI DATA PRKTEK PERNIKAHAN HAMIL DILUAR
NIKAH SISTEM LOTRE

A. Gambaran Umum Desa Glonggong

1. Profil Desa Glonggong

Desa Glonggong adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Mayoritas penduduk desa Glonggong memiliki mata pencaharian sebagai petani. karena di desa Glonggong tersebut memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun demikian ada warga lain yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil, pengrajin industry rumah tangga, peternakan, bidan, perawat dan lain sebagainya.

Desa Glonggong tersebut memiliki empat dusun yaitu dusun Krajan, dusun Njalas, dusun Kelingan, dan dusun Sirah Nogo. Wilayah desa Glonggong sebelah timur berbatasan dengan desa Ngendel Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan desa Mlilir Kecamatan Mlilir, sebelah Utara berbatasan dengan Dusun klepek, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Ngruwan. Nama desa Glonggong tersebut diambil dari kebiasaan warga yang banyak memelihara sapi dan kerap diberi minum dengan cara diglonggong.

2. Sejarah Desa Glonggong

Asal mula dari pada nama desa Glonggong, menurut narasumber cerita orang terdahulu atau sesepuh Desa Glonggong, menceritakan

sebagai berikut. Nama Desa Glonggong erat kaitannya dengan tokoh yang bernama Mbah Paku Alam dan Mbah Setrowijoyo yang tinggal di Desa Glonggong. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang cakap, bijaksana dan berwibawa. Beliau berasal dari Jawa Tengah yang hijrah ke Jawa Timur yang kondisinya pada saat itu hutan belantara dan masih segelintir orang yang hidup dan tinggal pada wilayah tersebut, yang kemudian memabat hutan tersebut dan dijadikan sebagai tempat tinggal.

Disaat memabat hutan tersebut di tengah-tengah hutan menemukan sendang atau kolam kecil dibawah pohon yang besar, yang kemudian di manfaatkan untuk keperluan minum dan mandi. Setelah di rasa cukup untuk mendirikan rumah dan lahan pertanian beliau memerintahkan para pekerja tersebut untuk berhenti dan beristirahat di dekat sendang atau sumur tersebut. Pada suatu ketika saat beristirahat beliau melihat didalam sendang tiba-tiba muncul ikan bader yang sangat besar sekali. Disitulah beliau seketika itu bersabda kalau tempat itu di berikan nama Desa Glonggong.

Diberjalannya waktu kemudian semakin banyak masyarakat yang ikut memperluas wilayah babat hutan tersebut untuk memperluas desa, dan semakin banyaklah warga dan penduduk di desa tersebut. Kemudian beliau di pilih oleh seluruh warda dan dinobatkan sebagai Palang Desa Glonggong. Yang sampai sekarang di kenal dengan nama Desa Glonggong.

Desa Glonggong berdiri sekitar tahun 1800 Masehi dan sudah dipimpin oleh seorang Palang. Silsilah Kepemimpinan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Mbah Paku Alam dan Mbah Setrowijoyo Tahun 1800 s/d 1869
 - b. KROMO Tahun 1868 s/d 1870
 - c. PARDI Tahun 1870 s/d 1900
 - d. SASTROKARIYO Tahun 1900 s/d 1945
 - e. SASTRODIWIRYO Tahun 1945 s/d 1975
 - f. S. SOEMANI Tahun 1975 s/d 1990
 - g. PAMUDJO Tahun 1990 s/d 1998
 - h. H. SUWANA Tahun 1998 s/d 2009
 - i. SUPRIANTO Tahun 2009 s/d 2005
 - j. SRI PURWANTO Tahun 2005 s/d 2010
 - k. SUDIRO Tahun 2010 s/d 2015
 - l. HARTOYO Tahun 2015 s/d 2021
 - m. HANIF RIFAI Tahun 2021 s/d sekarang
3. **Visi dan Misi Desa Glonggong**
- a. **Visi**

Gotong Royong Membangun Desa Glonggong Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.
 - b. **Misi**
 - 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- 5) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
- 7) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
- 8) Meningkatkan transparansi melalui informasi dan teknologi.

4. **Gambaran Batas Alam dan Penduduk Desa Glonggong**

Desa Glonggong merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Luas Wilayah Desa Glonggong adalah Kurang lebih 235.607 Ha yang terdiri dari sawah dengan luas 118.774 Ha, tanah kering seluas 68,830 Ha dan tanah fasilitas umum yang memiliki luas 35,773 Ha. Desa Glonggong terdiri dari 1,453 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 4,566 jiwa, yang terdiri 2.262 penduduk laki-laki dan 2.304 penduduk perempuan.

Mayoritas penduduk desa Glonggong memiliki pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dikarenakan desa ini memiliki luas lahan

pertanian yang cukup luas, yaitu 118,774 Ha. Sekitar 1087 dari keseluruhan desa Glonggong bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan warga yang lain ada juga yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga, peternakan, bidan, perawat dan lain sebagainya.

Secara administrative, desa Glonggong menaungi beberapa dusun yaitu dusun Umbul, Dusun Sirah Nogo, dusun Kelingan, dusun Ngandel, dusun Mantren, dusun Tokol, dusun Candimulyo, dusun Sidowayah dan dusun Krajan. Wilayah desa Glonggong berbatasan dengan empat desa atau kelurahan, sebelah utara berbatasan dengan desa Sambirejo Kecamatan Jiwan, sebelah selatan kelurahan Ngeprih, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gelang.

5. Adat Istiadat Desa Glonggong

a. Bersih Desa

Bersih Desa merupakan acara atau tradisi yang di laksanakan saat peringatan suro, di sebagian wilayah Desa Glonggong masih rutin di laksanakan. Seperti yang di laksanakan pada dusun Krajan, dimana terdapat *Punden* di dusun tersebut. Kata salah satu warga Desa Glonggong, saat malam suro selain warga menaruh sesajen di *punden*, juga mengadakan genduri dan kesenian tarian keledak diarean *punden* tersebut. Dahulu warga memang rutin mengadakan kesenian wayang dan mengirim sesajen ke pohon beringin yang terdapat di dusun

Kelingan. Namun, seiring berkembangnya zaman tradisi ini sudah tidak ada lagi.

Acara peringatan suro (*suroan*) ini juga disebut “*Bersih Desa*”, sebab kegiatan ini di selenggarakan dalam rangka agar Desa Glonggong tentram, aman, dan tidak ada kisruh. Sedangkan kesenian tarian tersebut di adakan sebagai hiburan dan memenuhi kesenangan warga Desa Glonggong kala itu.

b. Sawah Sedolo dan Tekuk Penjalin

Sawah Sedolo dan Tekuk Penjalin merupakan dua tradisi yang pernah ramai di berdayakan di Desa Glonggong, seiring berjalannya waktu, mulai mereka yang melakukan kegiatan tersebut. Sawah Sedolo merupakan kegiatan kenduren yang dilakukan petani di lahan pertanian yang mereka miliki, dimana dalam tradisi ini terdapat beberapa aturan yang wajib di patuhi. Mulai dari tidak boleh dirasakan atau dimakan sebelum didoakan saat di sawah.masakannya biasanya adalah nasi dan jenang.

Sedangkan Tekuk Penjalin juga merupakan kenduren yang di lakukan warga, namun berbeda dengan Sawah Sedodol. Tekuk Penjalin ini dilakukan oleh petani yang meiliki sawah dengan bentuk melengkung. Dalam kenduren ini makan yang digunakan harus lele. Sebab lele memiliki tekstur yang melengkung sebagaimana tujuan dari

Tekuk Penjalin itu sendiri, yaitu untuk sawah dengan bentuk yang melengkung.¹

B. Deskripsi Data Pernikahan Lotre

1. Data Praktik Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Sistem Lotre Di Desa Gonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang besar. perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Pada zaman sekarang di era perkembangan tehnologi media sosial yang sangat maju ini, banyak sekali remaja yang menyalah gunakan adanya kemajuan tehnologi media sosial. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi disaah gunakan untuk berbagai hal-hal negative. Pergaulan bebas dizaman sekarang ini semakin marak terjadi, yang mengakibatkan mereka bebas bersenang-senang dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Mereka seakan menganggap suatu pernikahan bukanlah hal yang sakral, melainkan hanya menganggap pernikahan hanyalah untuk menutup aih keluarga.

¹ <https://sideksel.madiun.go.id/site/view?id=35.20.04.2020>. Diakses pada kamis, 08 september 2021, Pukul 18.00

Banyak terjadi remaja di zaman sekarang ini melakukan hubungan suami isteri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah menurut Agama dan Negara, bahkan banyak di antara mereka yang melakukan tersebut hingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Mereka sangatlah beruntung jika ada yang mau dan tahu siapa orang yang wajib bertanggungjawab, terkadang juga ada yang tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan tersebut, bahkan ada juga yang tidak tahu pihak siapa yang wajib bertanggungjawab menikahi di karenakan berhubungan dengan lebih dari satu orang. Maka makna dan tujuan pernikahan hamil di luar nikah yang tidak bertanggungjawab ini beda lagi tujuannya, pernikahan di lakukan bertujuan agar wanita yang hamil di luar nikah ini mempunyai suami serta anaknya mempunyai nasab.

Hal tersebut terjadi pada Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, adanya 2 kasus pernikahan hamil di luar nikah tetapi tidak tahu dengan siapa calon suami yang hendak di mintai pertanggungjawaban di karenakan tidak hanya dengan satu orang saja melakukan hubungan tersebut. Oleh sebab itu jalan yang diambil adalah dengan cara lotre dalam menentukan calon suami, dikarenakan tidak hanya dengan satu orang saja dia melakukannya.

Seperti halnya yang di alami oleh Yeni, Yeni mempunyai kekasih yang bernama Andre.mereka berdua menjalin hubungan sudah cukup lama dan ingin melanjutkan ke jenjang yang halal yakni pernikahan. Namun

hubungan Yeni dan Andre tersebut tidak di setujui oleh orang tua dari pihak Yeni. Berikut pernyataan Yeni :

Jadi begini, awalnya saya dahulu telah menjalin hubungan dengan kekasih saya yang bernama Andre (Suami Sah Yeni). Hubungan kami telah berjalan cukup lama dan kita telah memiliki niatan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang sah yakni pernikahan. Namun hubungan kami mengalami kendala, yakni pihak dari orang tua saya tidak merestui saya menikah dengan pasangan saya yang bernama Andre (Suami Sah Yeni). Dan oleh sebab itu saya menjadi brutal di karenakan sudah menjalin hubungan lama namun tidak mendapatkan restu untuk menikah, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhubungan badan dengan Andre. Namun hal tersebut tidak merubah akan keputusan orang tua saya, orang tua saya tetap tidak merestui hubungan kita. Kemudian saya berontak dengan cara berhubungan badan lagi dengan pria lain yang merupakan teman-teman dekat saya. Dan hasilnya saya mengalami hamil di luar nikah dan saya kesulitan dalam menentukan siapakah yang wajib bertanggungjawab atas kehamilan saya ini. Akhirnya kahamilan ini diketahui oleh orang tua saya, dan orang tua saya bertanya “siapa orang yang menghamilimu?” kemudian saya menjawab dengan rasa salah dan sesal disertai dengan tangisan “saya berhubungan dengan banyak laki-laki dan termasuk menyebutkan suami saya”. Setelah mengetahui peristiwa tersebut bapak saya kaget dan merasakan sedih yang mendalam, serta bapak saya kebingungan dalam menyelesaikan kasus ini di karenakan mau meminta pertanggungjawaban kepada siapa tidak tahu karena berhubungan tidak hanya dengan satu orang saja. Akhirnya bapak saya meminta tolong dalam menyelesaikan kasus ini kepada Ketua RT, yang kemudian bapak saya berunding dengan Ketua RT tersebut untuk

menempuh jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada akhirnya telah disepakati dan telah bapak serta Ketua RT putuskan penyelesaian kasus ini menggunakan cara Lotre, yang mana barang siapa yang mendapatkan lotre tersebut wajib bertanggungjawab menikahi saya.²

Dikarenakan tidak mendapatkan restu dari orang tua, Yeni tersebut pada akhirnya marah serta kesal yang kemudian menyebabkan Yeni melampiaskan kemarahannya tersebut dengan berhubungan badan di luar nikah dengan empat cowok. Berikut pernyataan Yeni:

Saya merasa kecewa serta marah terhadap orang tua saya yang mana niat baik saya untuk melaksanakan pernikahan dengan kekasih saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berhubungan badan dengan tiga teman saya yang lainnya. Teman saya tersebut berinisial ABC, yang mana teman saya tersebut merupakan teman-teman saya waktu masih sekolah dengan teman saya bekerja.

Perbuatan yang Yeni lakukan tersebut sungguh menyakiti hati orang tuanya dan membuat mereka kecewa kecewa, di karenakan Yeni tersebut hamil di luar nikah serta tidak dengan hanya satu orang saja dia berhubungan, melainkan dengan beberapa orang. Berikut pernyataan orang tua Yeni :

Awalnya, mengetahui anak saya menjalin hubungan dengan Andre dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, saya pun tidak menyetujui atau merestui hubungan mereka karena sesuatu hal. Terlihat wajah Yeni begitu sedih setelah saya tidak merestui hubungan mereka tersebut dan mengakibatkan beberapa hati Yeni tersebut mengurung diri dikamar dan sempat terdiam ketika saya

² Yeni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Agustus 2022.

berusaha mengajak dia berbicara. Beberapa minggu kemudian Yeni sudah bisa diajak berbicara dan sudah tidak mengurung dirinya di kamar dan ia sudah mau keluar rumah. Setelah saya rasa Yeni tersebut keadaannya membaik, kemudian saya mendapati kabar bahwa dia telah hamil diluar nikah. Setelah mengetahui hal tersebut saya bertanya kepadanya “Dengan siapa kamu berhubungan?” Yeni pun menjawab “saya berhubungan dengan beberapa orang termasuk Andre juga”. Setelah mengetahui hal tersebut saya merasakan sakit hati dan kecewa. Namun sebagai orang tua, saya juga tidak berlarut-larut dalam kekecewaan dan kesedihan, saya mencoba berfikir untuk menyelesaikan kasus tersebut, bagaimanapun juga saya harus menjaga menjaga keluarga, menjaga keturunan dan menentukan nasib dari anak yang dikandung anak saya agar mempunyai nasib atau bapak yang jelas.

Perbuatan yang dilakukan oleh Yeni tersebut mengakibatkan orang tua Yeni tersebut kesulitan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan pada akhirnya orang tua Yeni tersebut meminta tolong Ketua RT untuk membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Berikut pernyataan Ketua RT :

Pada suatu hari, saya di datangi oleh orang tua Yeni, orang tua Yeni tersebut datang ke rumah saya dan menyampaikan apa yang telah terjadi pada anaknya tersebut. Saya pun bertanya kepada orang tua Yeni tersebut “bagaimana bapak apakah ada yang bisa saya bantu?”. Bapak yeni pun menjawab “saya memerlukan bantuan bapak RT untuk menyelesaikan kasus yang sedang anak saya alami pada saat ini. Saya membutuhkan jalan atau cara yang terbaik dalam penyelesaian kasus yang nak saya alami, dikarenakan anak saya hamil di luar nikah tidak hanya dengan satu orang saja, melainkan dengan beberapa laki-laki, dan itulah yang menjadikan

saya kesulitan dalam menentukan siapa yang hendak saya mintai pertanggungjawaban atas kehamilan anak saya tersebut”. Akhirnya saya dan orang tua Yeni mengadakan musyawarah, dan pada akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalan dalam penyelesaian masalah ini dengan cara sistem Lotre.³

Akibat dari apa yang diperbuat Yeni tersebut cukuplah membuat kesulitan dalam mengambil cara untuk penyelesaian dari pada kasus tersebut. Hasil dari musyawarah yang di lakukan oleh orang tua Yeni dan Ketua RT setempat, dengan jalan sistem Lotre lah jalan yang diambil dalam penyelesaian masalah tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut juga menunjuk Ketua RT untuk memimpin jalannya proses Lotre dalam penentuan calon suami atas kehamilan Yeni tersebut. Berikut pernyataan Ketua RT :

Pada saat itu saya mengadakan musyawarah berdua dengan orang tua Yeni, dan hasil dari pada musyawarah tersebut kita mengambil keputusan menggunakan sistem Lotre dalam proses penentuan calon suami yang bertanggungjawab menikahi Yeni tersebut. jalan Lotre yang kita ambil dilator belakangi atas adanya kasus terdadulu yang pernah juga kejadian di desa ini. Dahulu juga ada kasus yang serupa yang pernah terjadi, yang kemudian penyelesaiannya menggunakan Sistem Lotre juga. Oleh orang tua Yeni saya dimintai tolong untuk memimpin jalannya Lotre tersebut. didalam proses penentuan calon suami dengan cara Lotre tersebut.

Di dalam proses pelaksanaan Lotre tersebut ada beberapa kesepakatan yang telah di buat dan di sepakati oleh pihak orang tua Yeni dan ketua RT dalam musyawarah yang mereka berdua laksanakan.

³ Subkhi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Agustus 2022.

Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ketua RT selaku pemimpin di dalam proses pelaksanaan Lotre tersebut. Berikut pernyataan Ketua RT :

Di dalam jalannya Proses Lotre tersebut, kami telah bersepakat dan memutuskan serta membuat beberapa kesepakatan. Di dalam kesepakatan tersebut antara lain “barang siapa yang mendapatkan Lotre atau nama-nama yang mendapatkan, hendak dan wajib untuk bertanggungjawab untuk menikahi Yeni tersebut”. Pada suatu hari kami pun melaksanakan Lotre tersebut, saya mendatangi dan mengumpulkan beberapa nama yang terlibat dari kehamilan Yeni termasuk Andre (suami Yeni) pada pelaksanaan Lotre tersebut. saya menyampaikan kepada semua nama yang terlibat dalam kasus ini dan membuat kesepakatan bersama dengan mereka bahwa barang siapa yang mendapatkan Lotre tersebut, maka wajib untuk menikahi Yeni tersebut. semua orang yang terlibat tersebut juga bersepakat dari apa yang telah saya sampaikan. Kemudian saya melaksanakan Lotre tersebut dan pada akhirnya ada satu nama yang mendapatkan Lotre tersebut.

Hasil dari pada Lotre tersebut sangatlah menentukan di dalam proses penentuan siapakah calon suami yang bertanggungjawab menikahi Yeni tersebut. orang tua Yeni mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, walau bagaimanapun juga anak juga menjadi tanggungjawab dari pada orang tua. Orang tua dan Yeni menerima dengan lapang dada dengan baik atas hasil akhir Lotre tersebut. Berikut pernyataan Orang tua Yeni :

Saya sebagai orang tua Yeni dan anak saya yang bernama Yeni, telah bersepakat dan akan menerima dengan lapang dada menerima dengan baik hasil akhir yang dari proses Lotre tersebut. Saya sebagai orang tua Yeni akan mengarahkan dan membimbing serta bertanggungjawab atas pernikahan kelak yang akan dijalankan oleh

anak saya. Saya sebagai orang tua hanya menginginkan yang terbaik buat anak saya, ada yang mau dan bertanggungjawab menikahi anak saya.⁴

Pada akhirnya Lotre yang di jalankan tersebut menghasilkan satu nama yang keluar sebagai calon suami dari korban yang bernama Yeni, dan nama tersebut wajib untuk bertanggungjawab menikahi Yeni sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama waktu pelaksanaan Lotre tersebut. nama tersebut adalah Andre yang merupakan kekasih dari pada Yeni yang dahulu tidak mendapatkan restu dari pada orang tua dari pihak Yeni, Andre sempat terkejut dan kaget paska mendengar hasil Lotre tersebut. Berikut pernyataan Andre :

Awalnya saya tidak menyangka bakal mendapatkan Lotre tersebut, di karenakan saya bukan hanya sendiri dalam Lotre tersebut, ada beberapa nama yang terkait di dalam Lotre tersebut. sebenarnya saya juga masih menyimpan rasa sayng kepada Yeni di balik rasa kecewa yang saya rasakan setelah mengetahui Yeni tersebut hamil di luar nikah bukan dengan saya saja. Saya pun menerima hasil dari pada Lotre tersebut dengan lapang dada serta saya akan bertanggungjawab menikahi Yeni dan menerima Yeni sebagai istri saya dengan baik tanpa ada rasa keterpaksaan dan saya telah memendam rasa kekecewaan saya waktu itu dan akan focus untuk membina rumah tangga dan menjalankan pernikahan dengan Yeni.⁵

Hasil dari pada Lotre tersebut kemudian terpilih lah satu nama yang akan bertanggung jawab untuk menikahi yeni. Hasil tersebut di

⁴ Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Agustus 2022.

⁵ Andre, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Agustus 2022.

setujui oleh semua peserta Lotre. Berikut pernyataan dari salah satu peserta Lotre tersebut:

Saya dan teman saya yang lainnya yang merupakan peserta Lotre sangat setuju dan tidak akan merasakan keberatan menerima hasil dari Lotre tersebut. Kami pun juga mendukung apa hasil dari pada Lotre tersebut, di karenakan nama dari hasil Lotre tersebut juga kekasih Yeni, yang mana mereka juga sudah cukup lama dalam menjalin hubungan. Dan pada akhirnya mereka di persatukan kembali dengan adanya hasil Lotre ini, yang mana mereka berdua dulu sempat terpisahkan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua Yeni yang akan melangsungkan pernikahan.

Hasil Lotre tersebut juga di sepakati oleh pihak orang tua Yeni.

Orang tua Yeni tidak menyangkan bahwa orang yang tidak diberikan restu untuk menikahi anaknya tersebut adalah orang yang mendapatkan Lotre tersebut, yang mana artinya harus bertanggungjawab untuk menikahi anaknya tersebut. Dengan rasa suka rela atas apa yang telah di buat kesepakatan diatas pada proses Lotre, akhirnya orang tua Yeni menerima Andre sebagai calon suami dan orang yang wajib menikahi Yeni dengan baik tanpa adanya paksaan atau keberatan dalam penerimaan hasil akhir Lotre tersebut. Orang tua Yeni juga akan bertanggungjawab atas rumah tangga pernikahan yang akan di jalankan Yeni dengan Andre, serta orang tua Yeni siap membimbing kedua pasangan tersebut. Berikut pernyataan orang tua Yeni :

Awalnya, saya tidak menyangka orang yang mendapatkan Lotre tersebut adalah kekasih anak saya yang dahulu tidak saya restui untuk menikah dengan anak saya. Pada akhirnya saya menerima

dengan baik tanpa adanya rasa paksaan dan keberatan, serta saya merestui anak saya yang akan menikah dengan Andre tersebut. Saya akan mengarahkan mereka dan bertanggungjawab dalam pernikahan tersebut serta membimbing jika mereka jika pada suatu saat ada konflik yang terjadi pada mereka. Harapan saya untuk kedepannya semoga anak saya dalam menjalin pernikahan dan menjadi keluarga yang Sakinah Mawadda Wa Rahmah.⁶

Di segala kondisi apapun, orang tua tentu saja mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Rasa kecewa setiap orang tua pasti ada dikala mengetahui anaknya mengalami kejadian hamil diluar nikah tersebut, apalagi orang yang menghamili tidak hanya dengan satu orang saja, melainkan dengan orang banyak. Namun orang tua juga tidak hanya tenggelam dalam rasa kecewa saja, namun juga mencarikan jalan keluar dan berusaha mencarikan jalan penyelesaian yang terbaik untuk anaknya.

Lotre tersebut di ambil dan di jadikan sebagai jalan keluar dari penyelesaian masalah tersebut, bertujuan untuk menyelamatkan keluarga, menjaga nama baik keluarga, serta menyelamatkan bayi yang dikandung korban agar mempunyai nasab yang jelas dan dilahirkan dengan kondisi mempunyai bapak.

2. Data Dampak Dari Praktik Pernikahan Hamil Diluar Nikah Sistem Lotre Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan di

⁶ Yeni, *Hasil wawancara*, Madiun, 27 Agustus 2022.

halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.

Tujuan di laksanakannya pernikahan adalah menjalin hubungan dan membangun rumah tangga yang Sakinah Mawadda Wa Rahmah. Tujuan tersebut bisa tercapai dan berlaku di setiap rumah tangga tidak lepas dari usaha serta doa serta di landasi dengan rasa sayang orang yang menjalankan dan melaksanakan pernikahan tersebut.

Lain halnya dengan pernikahan yang di adakan atau terlaksana berdasarkan hasil dari Lotre. Adanya Lotre di dasari dari adanya korban wanita yang hamil diluar nikah dan kehamilannya tersebut lebih dengan satu orang. Maka tujuan dari pernikahan dan harapan yakni Sakinah Mawaddah Wa Rahmah belum bisa di pastikan akan tercapai tujuan tersebut.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Ada dua pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan di latar belakang oleh sistem Lotre.

Menurut orang tua Yeni bahwa implikasi dari pernikahan Lotre yang di laksanakan oleh Yeni dan Andre berjalan dengan baik seperti semestinya tidak ada konflik yang begitu fatal di dalam menjalin dan membina rumah tangganya tersebut. Berikut Orang tua Yeni:

Sejak terjadinya hasil Lotre yang kemudian mengakibatkan pernikahan antara Yeni dengan Andre, anak saya Yeni tersebut sudah tidak lagi berhubungan lagi dengan teman-temannya dahulu. Anak saya tersebut sejak terjadinya pernikahan tersebut fokus pada

suami dan menjalani kehidupan dengan suaminya Andre, sudah tidak lagi melibatkan orang lain dalam kehidupan rumah tangganya.

Perubahan Yeni tersebut juga di rasakan oleh Andre, dia merasa setelah adanya pernikahan dan menjalin hubungan rumah tangga Yeni berubah lebih baik lagi dari pada yang dahulu sebelum di laksanakan pernikahan hubungan rumah tangga. Berikut pernyataan Andre:

Setelah adanya ikatan pernikahan dan Yeni menjadi istri saya, sekarang dia berubah lebih baik lagi dari pada sebelum adanya pernikahan. Saya merasakan betul perubahan Yeni tersebut, dia sekarang menjadi baik dalam perilakunya ataupun dalam akhlaknya. Dia sekarang juga nurut dengan saya dan sejak adanya pernikahan diantara kita Yeni sudah membatasi dinya dengan laki-laki lain.

Didalam siklus Kehidupan bermasyarakat, tentunya tak terlepas dengan adanya saling interaksi sesama manusia. Kualitas dari pada individu selama mereka hidup bermasyarakat akan terlihat bagaimana sikap dan tindakan selama mereka hidup saling interaksi dengan masyarakat yang lainnya. Yeni selama hidup di kenal dilingkungan masyarakat setempat termasuk anak yang berperilaku baik dan sopan.

Berikut pernyataan dari tokoh masyarakat setempat :

Selama saya hidup dan yang saya ketahui dari pada Yeni tersebut adalah Yeni termasuk anak yang dapat di katakan berperilaku baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan berperilaku yang menyimpang di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya juga sempat kaget dan tidak menyangka setelah mendengar berita kasus yang menimpa Yeni tersebut,

karena memang dahulu Yeni terkenal dengan anak yang tidak anakan dan ia juga berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Pengakuan perilaku baik Yeni jugak di akau oleh Ketua RT setempat. Beriku pengakuan Ketua RT setempat :

Yeni merupakan anak yang baik, ia selama hidup dan bergaul dengan masyarakat tak pernah melanggar atauran-aturan juga tidak berperilaku yang aneh-aneh. Sempat tidak menyangka bahwa Yeni tersebut terjerat dengan kasus yang dia alami saat itu, karena banyak masyarakat yang mengakui bahwa Yeni tersebut termasuk anak yang baik. Semenjak adanya pernikahan Yeni juga tidak berhubungan akrab dengan teman laki-lakinya seperti sebelum adanya pernikahan, semenejak adanya pernikahan dia sudah membatasi hubungan dengan teman laki-lakinya.⁸

Menurut pasangan suami istri yang berinisial (Mawar dan Melati) yang merupakan pasangan suami istri dari Pernikahan hamil di uar nikah sistem lotre, mengakui bahwa selama mereka menjalin hubungan dari awal pernikahan sampai dengan sekarang berjalan dengan baik juga mereka merasakan kebahagiaan hadir didalam ikatan rumah tangga mereka. Berikut pernyataan pasangan suami istri berinisial (Mawar dan Melati).

Alhamdulillah, kehidupan pernikahan saya dan suami saya dari awal pernikahan samapai sekarang berjalan dengan baik tidak ada konflik yang fatal. Kami menjalin hubungan dan melaksanakan pernikahan dengan rasa ikhlas dan menjalankannya dengan penuh rasa kasih sayang antara saya dengan suami saya. Saya dan suami saya merasakan kebahagiaan hadir dan menyelimuti didalam

⁷ Ahmadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Agustus 2022.

⁸ Yeni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Agustus 2022.

hubungan rumah tangga kita, sebagaimana niat kita menjalin hubungan pernikahan yaitu dapat sampai pada tujuan pernikahan yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Perasaan yang sama juga dirasakan oleh pasangan suami istri Yeni dan Andre. Mereka juga merasakan hal yang sama, di mana selama mereka menjalin dan melaksanakan pernikahan hidup berumah tangga.

Berikut pernyataan Yeni dan Andre

Selama saya dan suami saya (Andre) menjalin pernikahan dan menjalin rumah tangga, Alhamdulillah hubungan kita berjalan dengan lancar dan tidak adanya konflik yang parah. Suami saya (Andre) yang awalnya juga tidak di restui dulu sewaktu kita ingin menjalankan pernikahan, sekarang suami saya (Andre) di terima dengan baik oleh keluarga saya. Keluarga saya juga selalu mensupport selalu memberikan arahan-arahan dan nasehat selama kita menjalin pernikahan dan melaksanakan kehidupan berumah tangga ini.⁹

Sistem Lotre hanyalah suatu cara sebagian masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun agar supaya wanita tersebut mempunyai suami dan anaknya juga mempunyai seorang ayah. Selain itu juga dilaksanakan dalam maksud menyelamatkan keluarga, menyelamatkan keturunan dan juga menyelamatkan nama baik keluarga. Meskipun demikian mereka melakukan pernikahan tidak seperti pernikahan pada umumnya, merekapun juga menginginkan pernikahan yang berakhir dengan bahagia.

⁹ Andre, Yeni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Agustus 2022.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTEK PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH
SISTEM LOTRE DAN DARI PRAKTEK PERNIKAHAN HAMIL
DILUAR NIKAH SISTEM LOTRE**

A. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Sistem Lotre Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dalam kitab usul fikih masalah dalah bentuk dari kata jamak *al-maslahah* berdasarkan wazan *al maf'alah* yang menunjukkan sesuatu yang banyak kebaikan. Ahli bahasa bersepakat bahwa lawan perkataan *masalahah* adalah *mafsadah* yaitu yang bermaksud sesuatu yang banyak keburukannya.

Maslahah mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal (*al kulliyat al khams*) yang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hal ini di sebabkan karena manusia dapat bertahan hidup di atas lima pilar kehidupan tersebut. Tanpa terpeliharanya lima hal tersebut tidak akan tercapai kemaslahatan kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa di pisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Sama sekali tidak ditemukan suatu perkara yang digariskan oleh islam melalui Al-Qur'an maupun Sunnah melainkan terkandung *masalahah* yang hakiki, walaupun *masalahah* tersebut samar-samar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.¹

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 544.

Pelaksanaan perkawinan Lotre yang ada di Desa Glonggong ini berbeda dengan pernikahan yang di lakukan oleh masyarakat pada umumnya, melainkan di laksanakan dengan cara Lotre. Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa tanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut.

Pada kasus pernikahan dengan sistem Lotre yang terjadi di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo ini di latar belakang oleh adanya seorang perempuan yang hamil di luar nikah, namun kehamilan tersebut tidak hanya satu orang saja, melainkan dengan beberapa orang yang menghamilinya. Karena hal tersebut, orang tua korban ingin menyelamatkan anaknya agar segera ada yang bertanggungjawab menikahnya.

Dalam islam di jelaskan bahwa seorang laki-laki tidak di perkenankan menikahi seorang perempuan pezina, begitu juga seorang perempuan tidak di perkenankan menikah dengan laki-laki pezina, kecuali jika keduanya antara laki-laki dengan perempuan telah bertaubat.²

Allah SWT telah berfirman didalam Surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terjemah Abu Syaqqina, Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Tinta, 2013), 324.

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atau orang-orang yang mukmin.

Maksud dari pengharaman ayat di atas adalah bahwa bagi seorang mukmin di larang untuk menikahi siapapun orang yang bersetatus sebagai pelaku zina pelaku kemusyrikan, karena mereka tidak layak untuk di nikahi kecuali dengan mereka yang berstatus sebagai pelaku zina dan pelaku kemusyrikan juga.

Hakikat dari masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalbul mashalih au manfaah) atau menghindarkan keburukan (dar'ul mafasid) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idolanya selaras dengan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahui.

Pada penerapan kausu ini Malahah dalam tingkatan dharuriyyah, yang artinya adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini di bagi menjadi lima yaitu : a) memelihara agama (hifdz ad-din) b) memelihara jiwa (hifdz an-nafs) c) memelihara akal (hifdz al-aql) d) memelihara keturunan (hifdz al-nasl) e) memelihara harta (hifdz al-mal). Kelima hal tersebut ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, bahwa pernikahan Lotre yang terjadi di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo tersebut di perbolehkan, karena laki-laki yang bertanggung jawab menikahi perempuan hamil diluar nikah tersebut merupakan laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang hamil diluar nikah tersebut.

Selanjutnya, pada kasus pernikahan Lotre yang terjadi di Desa Glonggong, masalah yang di jumpai adalah banyaknya pelaku laki-laki yang pernah terlibat berhubungan dengan perempuan tersebut. Sehingga menjadikan suatu kesulitan untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab. Sedangkan para pelaku tidak ada yang mau jika harus bertanggungjawab, dengan alasan belum tentu bayi yang ada pada perempuan hamil tersebut adalah anaknya. Oleh karena itu cara Lotre yang diambil untuk menyelesaikan perkara ini agar dapat di tentukan siapa yang bertanggungjawab menikahi perempuan yang hamil di luar nikah tersebut.

Terkait dengan Lotre atau undian, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah

perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (minum) khamar dan berjudi itu., dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa perbuatan judi dan mengundi termasuk perbuatan syaiton yang mana syaiton tersebut akan menjerumuskan manusia kepada kejahatan. Dengan demikian, akan menyebabkan dan membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan jahat, permusuhan dan kebencian serta melalaikan ibadah.

Pada ayat tersebut diatas ada kata Al-Azlaam yang mempunyai arti anak panah yang belum pakai bulu. Pada zaman dahulu orang arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan suatu hal yang akan mereka lakukan atau tidak mereka lakukan. Cara tersebut ialah : mereka ambil anak panah yang belum pakai bulu tersebut, kemudian di tulis masing-masing yaitu dengan : lakukanlah dan jangan di lakukan, sedangkan yang ke tiga tidak di tuliskan apa-apa, setelah itu di letakkan dalam sebuah tempat dan di simpan dalam Ka;bah. Bila mereka akan melaksanakan suatu perbuatan, maka mereka meminta tolong juru kunci kabah supaya mengambil satu dari ketiga anak panah tersebut. Dari hasil yang di ambil juru kunci tersebut nanti akan di buka apakah tulisan yang ada di anak panah tersebut, kemudian mereka akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

tergantungkan dalam tulisan yang ada pada anak panah tersebut. Jika anak panah yang di ambil tidak ada tulisannya, maka undian tersebut akan di ulangi kembali.

Lotre atau undian ada kalanya mengandung unsur kerusakan dan ada kalanya juga tidak mengandung kerusakan. Lotre atau undian yang mengandung unsur kerusakan maksudnya adalah undian yang menimbulkan kerugian finansial terhadap pihak-pihak yang di undi. Bisa di katakan antara pihak-pihak yang di undi terdapat unsur untung dan unsur kerugian, yakni jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak yang satunya mendapatkan kerugian.

Sedangkan faktor Lotre atau undian yang tidak mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian yang tidak mengandung unsur kerugian baik dari pihak yang mengundi atau pihak yang di undi. Hal tersebut di karenakan hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Lotre atau undian tersebut, penulis berpendapat bahwa larangan mengundi nasib itu di tujukan pada masyarakat Jahiliyah yang dahulu suka menggantungkan nasibnya dari hasil undian anak panah tersebut jika hendak menentukan pilihak tanpa adanya pertimbangan sama sekali, jadi bisa dikatakan, mengenai ayat yang telah di jelaskan di atas hanyalah pada kejadian terdahulu yang pernah di lakukan oleh masyarakat Jahiliyah yang mengundi nasib mereka, lain halnya undian seperti yang terjadi pada Pernikahan Lotre di Desa Glonggong. Lotre atau undian

tersebut di lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum jelas ujungnya.

Dalam islam pembagian hukum Islam ada 5 yaitu : Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram. Bila ditinjau dari pembagian hukum islam yang 5 tersebut, hukum melaksanakan lotre yang ada di desa glonggong tersebut termasuk kedalam hukum Mubah.

Pembagian mubah menurut ulama Ushul Fiqh dilihat dari segi keterkaitanya dengan madharat dan manfaat, yaitu :

1. Mubah yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak mrendang madarat. seperti makan, minum dan berpakaian.
2. Mubah yang dilakukan mukallaf tidak ada madaratnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan. Mubah seperti ini diantaranya adalah melakukan sesuatu dengan keadaan darurat dan terpaksa, jika tidak dilakukan maka akan membahayakan dirinya. Seperti membatalkan puasa bagi wanita yang sedang hamil.
3. Sesuatu yang pada dasarnya bersifat madarat dan tidak boleh dilakukan menurut syara', tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan tersebut menjadi mubah. Seperti mengerjakan pekerjaan haram sebelum islam.³

Pada kaus ini sistem Lotre di laksanakan atas dasar untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga para pelaku serta korbannya tersebut atas perbuatannya itu. Orang tua korban menyampaikan bahwa:

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 309.

Lotre diambil sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara dan sekaligus sebagai jalan untuk menyelamatkan keturunan dan menyelamatkan nama baik atau harga diri. Karena pada permasalahan ini tidak hanya berhubungan dengan satu laki-kali saja melainkan dengan banyak laki-laki yang menyebabkan susah dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.⁴

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan prang dan janganlah menggunjingnya satu sama lain. Adakah seorang diantara kamub yang suka memakan daging sudaranya yang sudah mati/ Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat Lagi Maha Penyayang.”*

Adapun aib yang berupa perbuatan maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perbuatan maksiat yang hanya merusak hubungan dengan Allah, seperti meminum khamr, berzina dan lain-lain. Jika seorang muslim mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti itu hendaklah mereka tidak

⁴ Slamet, *Hasil wawancara*, madiun, 25 Agustus 2022

menyebarkan hal tersebut, namun dia memiliki kewajiban untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

2. Perbuatan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi tetapi merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Maka perbuatan tersebut di bolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena hak ini sangat berbahaya jika di biarkan dan akan lebih berbahaya lagi jika merugikan orang lain.

Maka perbuatan yang seperti ini boleh untuk di selidiki dan di ungkap, karena hal ini sangat berbahaya jika di biarkan, dan akan lebih banyak lagi merugikan orang lain.

Setelah terpilih salah satu pelaku yang akan bertanggungjawab dengan cara sistem lotre tersebut, pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai dengan perkawinan pada umumnya dan juga memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ada, yaitu :

1. Calon suami. Calon suami harus di syaratkan islam, tidak ada paksaan, bukan mahrom orang lain, sedang tidak melaksanakan haji atau umroh.
2. Calon istri. Calon istri di syaratkan islam, bukan mahrom orang lain, serta tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh.
3. Wali Seorang wali harus terdiri dari seorang laki-laki, islam, baligh, berakal sehat, serta mempunyai hak untuk menjadi wali.
4. Dua orang saksi, dua orang saksi haruslah laki-laki, islam, baligh, berakal sehat, adil (tidak fasiq), serta mengetahui maksud akad nikah.

5. Ijab dan Kabul. Ijab adalah perkataan dari pihak wali perempuan. Sedangkan Kabul adalah jawaban calon suami dalam menerima perkataan dari pihak wali perempuan. Syarat wajib ijab Kabul adalah sebagai berikut
- a. Dengan kata *inkah, tazwij*, ataupun terjemahnya.
 - b. Ijab dan qobul harus sesuai.
 - c. Berturut-turut. Yaitu antara ijab dan qabul tidak memiliki selang waktu yang lama.
 - d. Tidak mempunyai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.⁵

Dari hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan cara mengambil Lotre sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan dengan tujuan menyelamatkan keturunan dan nama baik atau harga diri. Lotre di laksanakan juga karena menyangkut kelangsungan hidup manusia (anak yang akan di lahirkan agar jelas siapa ayahnya juga statusnya. Hukum melaksanakan lotre dalam penentuan calon suami ini adalah makruh.

B. Analisis Dampak Dari Praktik Pernikahan Lotre Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Pelaksanaan pernikahan dengan sistem Lotre yang terjadi di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut di nilai sebagai kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut di laksanakan agar mencegah keributan yang terjadi antara keluarga dari pihak pelaku maupun keluarga dari pihak korban.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*.

Pernikahan dengan sitem Lotre yang di maksud disini adalah perkawinan yang mana penentuan calon suami atau yang bertanggungjawab atas kehamilan korban dengan cara melotre para pelaku zina (laki-laki) yang mana melakukan hubungan badan dengan perempuan korban tersebut sehingga menyebabkan terjadinya hamil di luar adanya ikatan pernikahan yang sah. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam penentuan siapa yang kan dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan perempuan tersebut, dikarenakan perempuan tersebut tidak hanya berhubungan badan dengan satu orang saja melainkan berhubungan badan dengan beberapa laki-laki lebih dari satu orang.

Adapun beberapa pertimbangan yang di perlukan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan dengan sistem Lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Akan tetapi, hal itu tersebut tidak akan terlepas dari dampak-dampak baik dampak positif ataupun dampak negatife dari pelaksanaan pernikahan dengan sitem Lotre tersebut. Diantara dampak positif dan dampak negatife dilaksanakan pernikahan dengan sistem Lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sebagi berikut :

1. Dampak positif pernikahan Lotre

- a. Menghindarkan adanya kejadian permusuhan antara keluarga dari pihak para korban serta keluarga dari pihak pelaku. Dengan adanya salah satu calon suami yang akan bertanggungjawab atas kehamilan tersebut, membuat tidak adanya tuntutan terus menerus dari keluarga

korban. Dengan begitu tidak akan muncuk permusuhan antar keluarga korban maupun keluarga pelaku.

- b. Berkurangnya aib yang diterima oleh pigak keluarga korban, setelah adanya salah satu orang yang akan bertanggungjawab menikahi korban. Dengan begitu, bayi yang dikandung korban juga terselamatkan dari lahir didunia tanpa ayah.
- c. Mencegah datangnya musibah. Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin agar tidak mendiamkan saja kemungkaran terjadi di sekitar mereka, agar supaya azab tidak menimpa mereka dengan merata. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfaal Ayat 25 :

وَا تَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَلَا عُلْمُوا أَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa siksaan atau azab yang di timpakan Allah sebagai balasan atas kezaliman yang di lakukan oleh seseorang maupun oleh kelompok kecil itu saja, melainkan siksaan dan azab tersebut merata bagi orang yang tidak melakukan kesalahan maupun orang yang tidak melaksan

kezaliman. Orang-orang yang tidak bersalah atau melakukan kezaliman harus turut menanggung penderitaan yang timbul sebagai azab atas kezaliman di lakukan orang lain. Dari ayat tersebut maka di ambil keputusan sebagai jalan penyelesaian atas kasus ini dengan cara sistem Lotre, sehingga dapat mencegah datangnya musibah.

2. Dampak negatif pernikahan Lotre

- a. Adanya salah satu pihak yang beruntung dan salah satu pihak yang merugi. Pada saat proses pemilihan, pihak pelaku yang mendapatkan Lotre untuk bertanggungjawab menikahi ada kemungkinan merasakan rugi, sedangkan para pelaku yang tidak mendapatkan Lotre untuk bertanggungjawab menikahi tentunya merasa beruntung. Dengan demikian akan ada permasalahan baru yang muncul, karena pihak terpilih bisa saja merasa untuk bertanggungjawab, dan bukan karena kerelaan hati.
- b. Ketidakjelasan nasab. Dalam pernikahan dengan sistem Lotre pelaku yang terpilih untuk bertanggungjawab terhadap korban masih belum pasti dari anak biologis yang dikandung oleh korban.
- c. Terjadinya perceraian. Dasar pelaksanaan pernikahan yaitu untuk menutupi aib dari pada pelaku serta korban. Maka dari itu pernikahan tersebut belum tentu dilandasi dengan rasa saling menyayangi satu sama lain, bisa saja tujuan dari pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah tersebut menjadi berantakan karena mungkin saja ada rasa keterpaksaan dan tidak dilandasi dengan rasa sayang.

3. Dampak hukum pernikahan

Diadakannya suatu pernikahan menyebabkan adanya akibat hukum, akibat-akibat hukum setelah dilangsungkannya pernikahan diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, adapun akibat hukum diantaranya :

- a. Suami memikul kewajiban hukum untuk menengakkan rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya.
- c. Hak serta kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- d. Suami maupun istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e. Suami wajib melindungi istrinya adan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan hasil kesepakatan bersama.⁶

Akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya pernikahan antara lain :

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 205.

- a. Anak yang lahir dari pernikahan adalah anak yang sah (Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974)
- b. Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya, apabila salah satu meninggal dalam pernikahan tersebut.
- c. Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH Perdata).
- d. Dilarang mengakan perjanjian perubahan antara suami dan istri (Pasal 1602 KUH Perdata).
- e. Dilarang memberikan hibah, benda-benda atau nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).
- f. Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 ayat (2) dan pasal 411 KUH Pidana).⁷

Akibat hukum yang lainnya juga terdapat pada anak yang dikandung dari korban hamil di luar nikah tersebut. Diantara akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hak Nasab

Anak yang lahir hasil dari pernikahan hamil di luar nikah mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya. Anak zina menurut pandangan islam, adalah anak yang lahir dalam keadaan suci daro dosa karena kesalahan ini tidak bisa dirujukkan pada anak tersebut. Oleh karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi,

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 312–15.

diberikan pendidikan, pengajaran, dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya di masa depan.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat yaitu :

- 1) Imam Syafi'I dan Imam Hanifah berpendapat bahwa anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari pernikahan, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedangkan batas hamil adalah enam bulan.
- 2) Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa anak zina ini tetap tidak mendapatkan nasab dari ayahnya, dikarenakan pembenihannya di luar nikah.⁸

Didalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

b. Hak Perwalian

Hubungan hukum yang ditimbulkan anatar orang tua dan anak diantaranya adalah berkaitan dengan wali, dalam hal ini adalah wali nikah. Seorang anak perempuan untuk dapat melaksanakan akan nikah yang sah hendaknya memenuhi syarat dan rukunnya,. Salah satu diantaranya adalah wali.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

Diantara macam wali yaitu :

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumbuh sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. berikut perincian tingkatan wali nasab :

Tingkat pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ketas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Tingkat kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Tingkat ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Tingkat keempat, saudara laki-laki sekandung dengan kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁹

2) Wali Hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah telah diatur pada Bagian Ketiga pada Pasal 19 sampai Pasal 23.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 66.


Menurut hukum islam anak luar nikah tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadikan wali nikah bagi anak luar nikah karena dia lahir akibat dari hubungan diluar nikah, sehingga sang anak tersebut tidak memilikihubungan hukum dengan ayahnya. Oleh karena itu sang anak tidak mendapatkan hak nasab, hak nafkah, hak wali dan hak waris.

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti, ada beberapa kesepakatan yang telah di buat dan disepakati dari pihak keluarga korban dan juga dari pihak keluarga pelaku. Adapun beberapa kesepakatan tersebut yaitu :

- a. Adanya satu nama yang dihasilkan Lotre tersebut nantinya wajib bertanggungjawab untuk menikahi korban.
- b. Hasil dari Lotre tersebut nantinya harus menerima dengan lapang dada untuk menikahi korban dengan tidak ada rasa paksaan maupun rasa kebertan.
- c. Calon suami tersebut harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada korban sebagi kepala rumah tangga dan memenuhi kewajiban sebagai suami setelah dilaksanakan pernikahan.
- d. Pihak keluarga korban harus menerima dengan lapang dada dan tidak ada rasa paksaan terhadap hasil Lotre.
- e. Pihak keluarga korban akan bertanggungjawab mendidik dan memberikan arahan kepada kedua pasangan jika adanya konflik yang terjadi setelah adanya pernikahan.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pasangan suami istri yang pernikahannya juga di landasi dengan sistem Lotre. Pasangan dengan inisial A dan B mengaku hubungan mereka paska pernikahan sampai anaknya besar, hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan penuh kasih sayang dan harmonis serta di karuniai 3 anak. Dalam hubungan rumah tangga mereka tidak ada konflik yang begitu fatal yang menjadikan keruntuhan rumah tangga mereka.

Pihak masyarakat sekitar juga menyaksikan dan mengetahui kelangsungan hubungan rumah tangga pasangan tersebut juga berjalan dengan lancar serta tidak adanya konflik yang begitu fatal. Dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut juga berbaur dengan masyarakat, tidak merasa di kucilkan atau merasa tidak percaya diri untuk saling berinteraksi dengan masyarakat sekitar.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penentuan calon suami dengan cara Lotre yang dilaksanakan di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut di latar belakang oleh adanya seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Penerapan tersebut termasuk dalam *masalah mursalah* yang berada ditingkat *masalah daruriyah* di karenakan menyangkut kehidupan manusia. Hukum dari sistem lotre untuk menentukan calon suami ini adalah Mubah.
2. Dampak dari pernikahan dengan sistem Lotre di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut berdampak positif, namun adakalanya juga berdampak negatif. Dampak positifnya pasangan suami istri tersebut memenuhi akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan. Dampak negatif anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tetapi kepada ibunya karena hamil di luar nikah. Dampak hukum bagi kedua orang tua setelah adanya pernikahan adalah menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Dampak hukum pada anak adalah perwalian saat anak tersebut menikah diwakilkan pada wali adhol dan dinasabkan pada ibunya.

B. Saran

1. Bagi generasi muda hendaknya bisa membatasi diri disaat bergaul dengan lawan jenis serta memperkuat pemahaman tentang ajaran-ajaran islam agar tidak terjerumus kejalan yang salah.
2. Bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan tentang perilaku anaknya dalam kesehariannya serta lebih memberikan waktu luang pada anak agar supaya ada waktu luang dalam keluarga agar supaya keharmonisan keluarga tetap terjalin dengan baik dan anak merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang kedua orang tuanya.
3. Bagi masyarakat hendaknya untuk membiasakan hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta saling mengingatkan dan menasehati bila mana ada perilaku yang kurang baik dari salah satu masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Huku Islam*. 1st ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Sa'id Bin. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- abdur rahman ghazalii. *Fikih Munakahat*. bogor: kencana, 2003.
- Abdurrahman Al-Jusry. *Al-Fiqh'Ala Muzahibul Arba'ah*. Beirut: Darul Haya 'al-Araby, 1969.
- Al-Syalabi. *Ta' lil Al-Ahkham*,. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*,. Jakarta: (Jakarta: Amzah, 2011).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Burhan bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bndung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Hasan Basri. *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja Dan Solusinya."* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Imam Mustofa. *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.
- Khutbuddin Aibak. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kompilasi Hukum Ismlam, Pasal 2*, n.d.
- M. Muklis. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili Di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, n.d.

- M. Qomarudin Zaman. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kebohuyang Tentang Kasus Perkawinan Lotre Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016.
- M Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Media, 2012.
- Muhamad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih, Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum*. 1st ed. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Musnad Razin. *Ushul Fiqih*. Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Romli. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah, Terjemah Abu Syaqqina, Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Tinta, 2013.
- Sholihin, Riyadus. *Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan*. Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2004.
- Slamet Dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. 4th ed. Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setya, 1998.
- T Yanggo Chuzaimah dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Tarmizi. "Istinbath Jurnal Hukum." *Metro: STAIN Jurai Siwo Metro*, vol 7, No. (2010).

Tototok Jumartono dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Hmzah, 2005.

